



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 7 /Pdt. G /2011 /PA.Bik

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHI
M

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam Pendidikan D3, pekerjaan PNS ,

bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, sebagai

“PENGGUGAT”;

Berlawanan dengan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Kristen Prosten, Pendidikan D3, pekerjaan

PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor sebagai

“TERGUGAT”;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 18

Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Agama Biak Nomor register perkara 7/Pdt.G/2011/PA.Bik yang pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Biak menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat ;

3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

SUBSIDER :

- Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pengugat dan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun sudah diperintahkan untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara supaya datang menghadap di persidangan sesuai dengan relaas panggilan Nomor : 7/Pdt.G/2011/PA.BIK tanggal 26 Januari 2011, tanggal 1 dan tanggal 16 Pebruari 2011 serta tanggal 2 Maret 2011 dan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan halangan yang sah;

Menimbang, bahwa mengingat pasal 148 R.Bg bahwa Penggugat dan Tergugat yang dipanggil dengan sepatutnya, tidak datang menghadap dipersidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka karenanya gugatan Penggugat itu harus dinyatakan gugur dan Penggugat harus pula di hukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan berkaitan perkara ini;

Mengadili

- Menyatakan gugatan Penggugat Nomor : 7/Pdt.G/2011/PA.Bik gugur;
- Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sebesar Rp. 491.000.00,- (Empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Biak pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2011 bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada hari itu juga oleh kami Khairil, S.Ag selaku Ketua Majelis, Norhadi, S.Hi dan H.

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansur Ks, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibantu oleh Siti

Khuzaimatin, S.Sos,S.Hi, selaku Panitera

Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis

Hakim-hakim anggota

Khairil, S.Ag

Norhadi, S.Hi

Panitera Pengganti

H. Mansur Ks, S.Ag

Siti Khuzaimatin, Sos, S.Hi

Perincian Biaya perkara:

1 Biaya Pendaftaran	Rp. Rp. Rp. Rp Rp	30.000,-
2 Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3 Biaya panggilan Penggugat		200.000,-
4 Biaya panggilan Tergugat		200.000,-
5 Redaksi		5.000,-
6 Materai		6.000,-

J u m l a h

Rp. 491.000,-

(Empat ratus Sembilan puluh satu
ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)